

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 210/M/2023
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERGURUAN TINGGI DAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk membangun sinergi dan meningkatkan kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi, perlu menyusun indikator kinerja utama pada perguruan tinggi dan lembaga layanan pendidikan tinggi;
- b. bahwa cakupan indikator kinerja utama perguruan tinggi negeri dan lembaga layanan pendidikan tinggi yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memerlukan perluasan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 319);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 717);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PERGURUAN TINGGI DAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI.

- KESATU : Menetapkan indikator kinerja utama perguruan tinggi dan lembaga layanan pendidikan tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Setiap perguruan tinggi negeri dan lembaga layanan pendidikan tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi harus berpedoman pada indikator kinerja utama dalam:
- a. menetapkan rencana kinerja;
 - b. menyusun rencana kerja dan anggaran;
 - c. menyusun dokumen kontrak atau perjanjian kinerja;
 - d. menyusun laporan kinerja; dan
 - e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Setiap perguruan tinggi swasta dapat berpedoman pada indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam menyusun target kinerja.
- KEEMPAT : Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Keputusan Menteri ini, Sekretaris Jenderal bertugas:
- a. melakukan reviu atas capaian kinerja setiap perguruan tinggi negeri dan lembaga layanan pendidikan tinggi dalam rangka memastikan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja; dan
 - b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini dan melaporkan kepada Menteri.
- KELIMA : Target capaian setiap indikator kinerja utama perguruan tinggi negeri ditetapkan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan kewenangannya.
- KEENAM : Daftar layanan lembaga layanan pendidikan tinggi dan standar waktu untuk setiap layanan lembaga layanan pendidikan tinggi ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.
- KETUJUH : Penghitungan pencapaian indikator kinerja utama bagi perguruan tinggi negeri berdasarkan Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada awal semester ganjil tahun akademik 2023/2024.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 2023

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Ineke Indraswati

NIP 197809262000122001

SALINAN
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 210/M/2023
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERGURUAN TINGGI DAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERGURUAN TINGGI

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan
Sasaran: Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi			
1.	Kesiapan kerja lulusan: Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil: a. memiliki pekerjaan; b. melanjutkan studi; atau c. menjadi wiraswasta.	a. Kriteria pekerjaan: Memiliki pekerjaan dalam rentang waktu 12 (dua belas) bulan setelah lulus di: 1) perusahaan swasta, termasuk perusahaan nasional, perusahaan multinasional, perusahaan rintisan (<i>startup company</i>), Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan lain-lain; 2) organisasi nirlaba; 3) institusi/organisasi multilateral; 4) lembaga pemerintah; atau 5) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). b. Kriteria kelanjutan studi: Melanjutkan proses pembelajaran di program studi profesi, S1/D4 terapan, S2/S2 terapan, S3/S3 terapan di dalam negeri atau luar negeri dalam rentang waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah lulus.	%

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan
		c. Kriteria kewiraswastaan: Memiliki pekerjaan dalam rentang waktu 12 (dua belas) bulan setelah lulus sebagai: 1) pendiri (<i>founder</i>) atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>) perusahaan; atau 2) pekerja lepas (<i>freelancer</i>). Formula: $\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$ n = responden yang merupakan lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta. t = total jumlah responden lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil dikumpulkan (terdapat batas minimum persentase responden yang dikumpulkan). k = konstanta bobot (bobot penuh diberikan kepada responden dengan gaji 1,2 (satu koma dua) kali Upah Minimum Provinsi (UMP) tempat lulusan bekerja dan mendapatkan pekerjaan dengan waktu tunggu kurang dari 6 (enam) bulan).	
2.	Mahasiswa berkegiatan/meraih prestasi di luar program studi: Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang: a. menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau b. meraih prestasi.	a. Kriteria kegiatan pembelajaran di luar program studi Mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1 yang menghabiskan sampai dengan 20 (dua puluh) sks per semester di luar program studi. Batas minimal yang dapat dihitung adalah paling sedikit 10 (sepuluh) sks untuk mahasiswa S1/D4/D3 dan 5 (lima) sks untuk mahasiswa D1 dan D2. Kegiatan boleh dikombinasikan dan dihitung kumulatif: 1) Magang atau praktik kerja: Kegiatan magang di sebuah perusahaan, organisasi nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, ataupun perusahaan rintisan (<i>startup company</i>). 2) Proyek di desa: Proyek sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lain-lain. 3) Mengajar di sekolah: Kegiatan mengajar di sekolah dasar dan menengah. Sekolah dapat berlokasi di kota, desa,	%

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan
		ataupun daerah terpencil. 4) Pertukaran pelajar: Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi lain, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Pertukaran pelajar juga menghitung aktivitas mahasiswa yang dilakukan antarprogram studi pada perguruan tinggi yang sama dan mahasiswa <i>inbound</i> yang diterima perguruan tinggi dalam program pertukaran mahasiswa. 5) Penelitian atau riset: Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti. 6) Kegiatan wirausaha: Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain. 7) Studi atau proyek independen: Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek yang diinisiasi secara mandiri (untuk mengikuti lomba tingkat internasional yang relevan dengan keilmuannya, proyek teknologi, maupun rekayasa sosial) yang pengerjaannya dapat dilakukan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain. 8) Proyek kemanusiaan: Kegiatan sosial/pengabdian kepada masyarakat yang merupakan program perguruan tinggi atau untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan, baik di dalam maupun luar negeri (seperti penanganan bencana alam, pemberdayaan masyarakat, penyelamatan lingkungan, palang merah, <i>peace corps</i>, dan seterusnya). 9) Bela negara: Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pendidikan dan/atau pelatihan kepada mahasiswa guna menumbuhkembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar Bela Negara dan cinta tanah air (contoh: Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN), komponen cadangan, dan seterusnya). Kegiatan diselenggarakan oleh: a) perguruan tinggi bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan dan/atau kementerian/lembaga lain terkait; dan/atau b) Kementerian Pertahanan dan/atau kementerian/lembaga lain terkait.	

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan
		b. Kriteria prestasi Mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil: 1) Berprestasi dalam kompetisi atau lomba pada peringkat juara I sampai dengan juara III pada kompetisi: a) tingkat internasional; b) tingkat nasional; atau c) tingkat provinsi. 2) Memiliki karya yang digunakan dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat. 3) Mendapatkan sertifikasi kompetensi internasional. Formula: a. Perguruan Tinggi Negeri Akademik $\left(\frac{\sum_1^n a_n k_n}{x} \times 50 \right) + \left(\frac{\sum_1^n b_n k_n}{x} \times 20 \right) + \left(\frac{\sum_1^n c_n k_n}{y} \times 30 \right)$ a = jumlah mahasiswa yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai kriteria minimal. b = jumlah mahasiswa <i>inbound</i> yang diterima dalam program pertukaran mahasiswa sesuai kriteria minimal. c = jumlah prestasi oleh mahasiswa. x = jumlah mahasiswa yang memenuhi syarat menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi. y = total jumlah mahasiswa aktif. k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan kuantitas konversi sks, tingkat wilayah kompetisi, dan peringkat kejuaraan, dan sebagainya).	

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan
		b. Perguruan Tinggi Negeri Vokasi 1) Formula untuk Politeknik $\left(\frac{\sum_1^n a_{1n} k_n}{x} \times 25 \right) + \left(\frac{\sum_1^n a_{2n} k_n}{x} \times 25 \right) + \left(\frac{\sum_1^n b_n k_n}{x} \times 20 \right) + \left(\frac{\sum_1^n c_n k_n}{y} \times 30 \right)$ 2) Formula untuk Akademi Komunitas $\left(\frac{\sum_1^n a_{3n} k_n}{x} \times 50 \right) + \left(\frac{\sum_1^n b_n k_n}{x} \times 20 \right) + \left(\frac{\sum_1^n c_n k_n}{y} \times 30 \right)$ a_1 = jumlah mahasiswa yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai kriteria minimal. a_2 = jumlah mahasiswa yang menjalankan kegiatan magang wajib di luar program studi sesuai kriteria minimal. a_3 = jumlah mahasiswa D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai kriteria minimal dan menjalankan kriteria magang wajib. b = jumlah mahasiswa <i>inbound</i> yang diterima dalam program pertukaran mahasiswa sesuai kriteria minimal. c = jumlah prestasi oleh mahasiswa. x = jumlah mahasiswa yang memenuhi syarat menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi. y = total jumlah mahasiswa aktif. k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan kuantitas konversi sks, tingkat wilayah kompetisi dan peringkat kejuaraan, dan lain-lain).	

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan
Sasaran: Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi			
3.	Dosen di luar kampus: Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.	a. Syarat pelaporan ke pimpinan perguruan tinggi 1) kegiatan harus sepengetahuan institusi atau pimpinan perguruan tinggi, minimal dengan persetujuan tingkat ketua departemen atau dekan; 2) format kegiatan dapat berupa kebijakan cuti meninggalkan tugas akademik dan administratif dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu untuk kepentingan riset atau menulis karya akademik dengan tetap mendapatkan penghasilan dari institusi tempatnya bekerja (<i>sabbatical leave</i>) atau paruh waktu (<i>part time</i>); 3) kegiatan harus disertai kontrak, surat tugas, atau surat keputusan di antara dosen dan organisasi luar kampus; dan 4) dosen dapat diberikan keringanan beban kerja atau jumlah sks yang harus dicapai selama sedang berkegiatan tridharma di luar kampus. b. Kriteria kegiatan tridharma di perguruan tinggi lain Dosen yang melakukan kegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, baik di dalam maupun di luar negeri, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Daftar kegiatan dapat mengacu pada rubrik kegiatan beban kerja dosen. Beberapa contoh kegiatan, antara lain: 1) Pendidikan: menjadi pengajar, pembimbing, penilai mahasiswa, membina kegiatan mahasiswa, mengembangkan program studi atau rencana kuliah, dan sebagainya. 2) Penelitian: memulai penelitian baru, membantu penelitian dosen di kampus lain, membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan, dan sebagainya. 3) Pengabdian kepada masyarakat: fasilitasi pembelajaran pengabdian masyarakat, fasilitasi kuliah kerja nyata, memberi latihan kepada masyarakat, dan sebagainya. c. Kriteria bekerja sebagai praktisi Dosen yang berpengalaman praktisi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir melalui: 1) Bekerja sebagai peneliti, konsultan, asesor, pegawai penuh waktu (<i>full time</i>), atau paruh waktu (<i>part time</i>) di: a) perusahaan multinasional; b) perusahaan swasta berskala menengah ke atas; c) perusahaan teknologi global; d) perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi;	%

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan
		e) organisasi nirlaba nasional dan internasional; f) institusi/organisasi multilateral; g) lembaga pemerintah; atau h) BUMN/BUMD. 2) Menjadi wiraswasta pendiri (<i>founder</i>) atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>) di: a) perusahaan multinasional; b) perusahaan swasta berskala kecil ke atas; c) perusahaan teknologi global; d) perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi; atau e) organisasi nirlaba nasional dan internasional. 3) Khusus untuk dosen dari Program Studi Seni Budaya dapat juga berkegiatan: a) berkreasi independen atau menampilkan karya; b) menjadi juri, kurator/atau panitia acara seni budaya tingkat nasional; atau c) menjadi pendiri (<i>founder</i>) atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>) sanggar. d. Kriteria membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi. Dosen yang membimbing mahasiswa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir: 1) Mendampingi mahasiswa melakukan kegiatan pembelajaran di luar program studi; 2) Membimbing mahasiswa berkompetisi yang berprestasi dalam kompetisi atau lomba pada peringkat juara I sampai dengan juara III pada kompetisi: a) tingkat internasional; b) tingkat nasional; atau c) tingkat provinsi. 3) Mendampingi mahasiswa mengembangkan produk yang digunakan dunia usaha, industri dan masyarakat. 4) Membimbing mahasiswa untuk sertifikasi kompetensi internasional. Formula: $\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$ n = jumlah dosen dengan (Nomor Induk Dosen Nasional) NIDN yang berkegiatan tridharma di	

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan
		perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi. t = jumlah dosen dengan NIDN. k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan reputasi perguruan tinggi tempat pelaksanaan kegiatan tridharma, jenis kegiatan membimbing, tingkat prestasi mahasiswa dan sebagainya).	
4.	Kualifikasi dosen/pengajar: a. persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri; atau b. persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri.	a. Kriteria sertifikat kompetensi/profesi Dosen yang memiliki sertifikasi dari lembaga berikut: 1) Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) nasional dengan lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) aktif; 2) Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang diakui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 3) Lembaga atau asosiasi profesi atau sertifikasi internasional; 4) Perusahaan Fortune 500; atau 5) Dunia usaha dunia industri. b. Kriteria pengajar yang berasal dari kalangan praktisi Praktisi mengajar di kelas sesuai dengan ketentuan minimal waktu per semester yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Praktisi berpengalaman kerja penuh waktu: 1) Bekerja di: a) perusahaan multinasional; b) perusahaan swasta berskala menengah ke atas; c) perusahaan teknologi global; d) perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi; e) organisasi nirlaba nasional dan internasional; f) institusi/organisasi multilateral; g) lembaga pemerintah; atau h) BUMN/BUMD. 2) Menjadi wiraswasta pendiri (<i>founder</i>) atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>) di:	%

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan
		a) perusahaan multinasional; b) perusahaan swasta berskala kecil ke atas; c) perusahaan teknologi global; d) perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi; atau e) organisasi nirlaba nasional dan internasional. 3) Menjadi pekerja lepas (<i>freelancer</i>). 4) Khusus untuk praktisi mengajar di program studi seni budaya dan bidang industri kreatif dapat juga berpengalaman: a) berkreasi independen atau menampilkan karya; b) menjadi juri, kurator, atau panitia acara seni budaya tingkat nasional; atau c) menjadi pendiri (<i>founder</i>) atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>) sanggar. Formula: $\left(\frac{a}{x+y} \times 60 \right) + \left(\frac{b}{x+y+z} \times 40 \right)$ a = jumlah dosen dengan NIDN atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi. b = jumlah pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja. x = jumlah dosen dengan NIDN. y = jumlah dosen dengan NIDK. z = jumlah dosen dengan Nomor Urut Pendidik (NUP).	
5.	Penerapan karya dosen:	Kategori luaran yang mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan di masyarakat/industri/pemerintah:	Rasio

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan
	Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen.	a. Karya tulis ilmiah, terdiri atas: 1) artikel ilmiah, buku akademik, dan bab (<i>chapter</i>) dalam buku akademik; 2) karya rujukan: buku saku (<i>handbook</i>), pedoman (<i>guidelines</i>), manual, buku teks (<i>textbook</i>), monograf, ensiklopedia, kamus; 3) studi kasus; dan/atau 4) laporan penelitian untuk mitra. b. Karya terapan, terdiri atas: 1) produk fisik, digital, dan algoritma (termasuk prototipe); dan/atau 2) pengembangan invensi dengan mitra. c. Karya seni, terdiri atas: 1) visual, audio, audio-visual, pertunjukan (<i>performance</i>); 2) desain konsep, desain produk, desain komunikasi visual, desain arsitektur, desain kriya; 3) karya tulis novel, sajak, puisi, notasi musik; dan/atau 4) karya preservasi (contoh: modernisasi seni tari daerah). Formula: $\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$ n = jumlah karya dosen dengan NIDN/NIDK yang mendapat rekognisi internasional atau digunakan oleh masyarakat/industri/pemerintah. t = jumlah dosen dengan NIDN/NIDK. k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan tingkat rekognisi internasional atau penerapan oleh masyarakat/industri/pemerintah atas karya).	
Sasaran: Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran			

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan
6.	Kemitraan program studi: Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1.	a. Kriteria kemitraan Perjanjian kerja sama berbentuk: 1) pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil <i>output</i>) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); 2) menyediakan kesempatan pembelajaran berbasis <i>project</i> (PBL); 3) menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh; 4) menyediakan kesempatan kerja bagi lulusan; 5) mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi; 6) menyediakan pelatihan (<i>upskilling dan reskilling</i>) bagi dosen maupun instruktur; 7) menyediakan <i>resource sharing</i> sarana dan prasarana; 8) menyelenggarakan <i>teaching factory</i> (TEFA) di kampus; 9) menyelenggarakan program <i>double degree</i> atau <i>joint degree</i>; dan/atau 10) melakukan kemitraan penelitian. b. Kriteria mitra: 1) perusahaan multinasional; 2) perusahaan nasional berstandar tinggi; 3) perusahaan teknologi global; 4) perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi; 5) organisasi nirlaba kelas dunia; 6) institusi/organisasi multilateral; 7) perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS200 berdasarkan bidang ilmu (QS200 by subject); 8) perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan; 9) instansi pemerintah, BUMN, dan/atau BUMD; 10) rumah sakit; 11) UMKM; 12) lembaga riset pemerintah, swasta, nasional, maupun internasional; atau 13) lembaga kebudayaan berskala nasional/bereputasi.	Rasio

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan
		Formula: $\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$ n = jumlah kerja sama pada program studi S1 dan D4/D3/D2/D1 yang memenuhi kriteria. t = jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2/D1. k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan reputasi mitra).	
7.	Pembelajaran dalam kelas: Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis project (<i>team-based project</i>) sebagai bagian dari bobot evaluasi.	a. Kriteria metode pembelajaran Metode pembelajaran di dalam kelas harus menggunakan salah satu atau kombinasi dari metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis project (<i>team-based project</i>). 1) Pemecahan kasus (<i>case method</i>): a) mahasiswa berperan sebagai “protagonis” yang berusaha untuk memecahkan sebuah kasus; b) mahasiswa melakukan analisis terhadap kasus untuk membangun rekomendasi solusi, dibantu dengan diskusi kelompok untuk menguji dan mengembangkan rancangan solusi; atau c) kelas berdiskusi secara aktif, dengan mayoritas dari percakapan dilakukan oleh mahasiswa, sedangkan dosen hanya memfasilitasi dengan cara mengarahkan diskusi, memberikan pertanyaan, dan observasi. 2) Pembelajaran kelompok berbasis project (<i>team-based project</i>): a) kelas dibagi menjadi kelompok lebih dari 1 (satu) mahasiswa untuk mengerjakan tugas bersama selama jangka waktu yang ditentukan; b) kelompok diberikan masalah nyata yang terjadi di masyarakat atau pertanyaan kompleks, lalu diberikan ruang untuk membuat rencana kerja dan model kolaborasi; c) setiap kelompok mempersiapkan presentasi/karya akhir yang ditampilkan di depan dosen, kelas, atau audiens lainnya yang dapat memberikan umpan balik yang konstruktif;	%

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan
		d) dosen membina setiap kelompok selama periode pekerjaan proyek dan mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam kolaborasi; atau e) kelompok diberikan <i>project</i> dari dunia usaha industri. b. Kriteria evaluasi 50% (lima puluh persen) dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas (<i>case method</i>) dan / atau presentasi akhir pembelajaran kelompok berbasis project (<i>team-based project</i>). Formula: $\frac{n}{t} \times 100$ n = jumlah mata kuliah yang menggunakan <i>case method</i> atau <i>team-based project</i> sebagai metode pembelajaran dan bagian dari bobot evaluasi. t = total jumlah mata kuliah yang kelasnya diselenggarakan pada tahun berjalan.	

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan
8.	Akreditasi Internasional: Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah.	Kriteria akreditasi dan sertifikasi: Lembaga akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Formula: $\frac{n}{t} \times 100$ n = jumlah program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah. t = jumlah program studi S1 dan D4/D3 yang telah meluluskan minimal 1 (kali).	%

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Ineke Indraswati

NIP. 197809262000122001

SALINAN
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 210/M/2023
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERGURUAN TINGGI DAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

INDIKATOR KINERJA UTAMA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan
Sasaran: Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)			
1.	Keunggulan layanan: Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI.	Layanan utama LLDIKTI Layanan yang keunggulannya diukur adalah layanan di dalam kategori: a. Layanan akademik. b. Layanan terkait dosen dan tenaga kependidikan. c. Layanan terkait dengan administrasi. Formula: $\frac{n}{t} \times 100$ n = responden pengguna layanan LLDIKTI yang puas terhadap hasil layanan (instrumen survei disediakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi).	%

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan
		t = total jumlah responden pengguna layanan LLDIKTI (terdapat batas minimum persentase responden yang dikumpulkan).	
2.	Arsitektur Perguruan Tinggi Swasta (PTS): Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain.	Formula: $\frac{a + b}{t} \times 100$ a = jumlah PTS yang terakreditasi. b = jumlah PTS yang melakukan penyatuan atau penggabungan. t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.	%
Sasaran: Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi			
3.	Keterlibatan dalam program pembelajaran di luar program studi: Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi.	Kriteria menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi: Mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1 menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai dengan kriteria Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Nomor 2. Formula: $\frac{n}{t} \times 100$ n = jumlah PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi untuk mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1. t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.	

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan												
4.	Mahasiswa PTS yang berkegiatan/meraih prestasi di luar program studi: Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang: a. menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau b. meraih prestasi.	a. Kriteria pembelajaran di luar program studi Mengacu pada kriteria yang sama untuk kegiatan pembelajaran mahasiswa di luar program studi di Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Nomor 2. b. Kriteria prestasi Mengacu pada kriteria yang sama untuk prestasi mahasiswa di Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Nomor 2. Formula: $\frac{\sum_1^i nk_i}{t} \times 100$ n = jumlah mahasiswa PTS di wilayah kerja LLDIKTI yang memenuhi kriteria. k = Pembobotan per mahasiswa sesuai matriks berikut. Jika mahasiswa mengikuti pembelajaran di luar program studi dan berprestasi, bobot maksimal yang dapat diberikan adalah 1. Matriks bobot sks: <table><tr><td>Jumlah sks</td><td>Bobot</td></tr><tr><td>x ≥ 20</td><td>1.00</td></tr><tr><td>10 ≤ x < 20</td><td>0.50</td></tr></table> Matriks bobot prestasi: <table><tr><td>Tingkat Wilayah Kompetisi</td><td>Bobot</td></tr><tr><td>Internasional</td><td>0.75</td></tr><tr><td>Nasional</td><td>0.50</td></tr></table>	Jumlah sks	Bobot	x ≥ 20	1.00	10 ≤ x < 20	0.50	Tingkat Wilayah Kompetisi	Bobot	Internasional	0.75	Nasional	0.50	
Jumlah sks	Bobot														
x ≥ 20	1.00														
10 ≤ x < 20	0.50														
Tingkat Wilayah Kompetisi	Bobot														
Internasional	0.75														
Nasional	0.50														

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan
		Provinsi 0.25 t = total jumlah mahasiswa di PTS di wilayah kerja LLDIKTI.	
5.	Tiga dosa, antinarkoba, dan antikorupsi: Persentase PTS yang mengimplementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi.	a. Kriteria kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, dan antiperundungan PTS menerapkan: 1) Mahasiswa untuk mengikuti modul pembelajaran tentang kekerasan seksual, intoleransi, dan perundungan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui platform <i>Learning Management System</i>; dan 2) Paling sedikit 1 (satu) bentuk kebijakan anti intoleransi, anti kekerasan, atau anti perundungan lainnya. Kebijakan dapat berbentuk: a) memasukkan materi tentang moderasi beragama/kebhinekaan pada mata kuliah wajib kurikulum agama atau program yang diikuti oleh seluruh mahasiswa; b) memiliki satuan tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Permendikbudristek PPKS); c) melakukan sosialisasi terkait PPKS; d) memiliki regulasi yang mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus secara menyeluruh; e) memiliki program pencegahan kekerasan di lingkungan kampus yang ditujukan ke seluruh warga kampus; dan/atau f) memiliki Peraturan spesifik yang melarang adanya perpeloncoan dalam kegiatan mahasiswa yang ada di perguruan tinggi. b. Kriteria kebijakan antinarkoba PTS menerapkan setidaknya 1 (satu) bentuk dari kebijakan antinarkoba sebagai berikut: 1) memasukkan materi tentang antinarkoba pada program atau mata kuliah yang diikuti oleh seluruh mahasiswa; dan/atau 2) melakukan sosialisasi antinarkoba. c. Kriteria kebijakan antikorupsi PTS menerapkan setidaknya satu bentuk dari kebijakan antikorupsi berikut:	%

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan
		1) menyelenggarakan mata kuliah antikorupsi; 2) memiliki mekanisme pengendalian gratifikasi; 3) memiliki mekanisme penanganan pengaduan masyarakat; 4) mengimplementasikan <i>Whistle Blowing System</i>; dan/atau 5) memiliki mekanisme penanganan benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>). Formula: $\frac{n}{t} \times 100$ n = jumlah PTS yang memiliki kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi. t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.	
Sasaran: Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan			
6.	Dosen di luar kampus: Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus.	Kriteria dosen berkegiatan di luar kampus Mengacu pada kriteria yang sama untuk dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Nomor 3. Minimal 20% (dua puluh persen) dosen di PTS memenuhi kriteria. Formula: $\frac{n}{t} \times 100$ n = jumlah PTS yang memiliki dosen yang berkegiatan di luar kampus sesuai kriteria minimal. t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.	%

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan
7.	Kemitraan program studi: Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.	Kriteria kerjasama program studi Mengacu pada kriteria yang sama untuk kriteria kemitraan dan mitra sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Nomor 6. Minimal 20% (dua puluh persen) dari program studi di PTS memenuhi kriteria. Formula: $\frac{n}{t} \times 100$ n = jumlah PTS yang memiliki program studi yang bekerja sama dengan mitra sesuai kriteria minimal. t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.	%

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Ineke Indraswati
NIP. 197809262000122001